

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA  
BALIKPAPAN**

***CRIMINOLOGY REVIEW OF THE ABUSE OF NARCOTICS DONE  
BY CHILDREN IN BALIKPAPAN CITY***

**Nana Mardiana<sup>1</sup>, H. Moch. Ardi<sup>2</sup>, Galuh Praharafi Rizqia<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email: [nanamardiana9154@gmail.com](mailto:nanamardiana9154@gmail.com) , [m.ardi@uniba-bpn.ac.id](mailto:m.ardi@uniba-bpn.ac.id) ,  
[galuh.praharafi@unuba-bpn.ac.id](mailto:galuh.praharafi@unuba-bpn.ac.id)

**ABSTRAK**

Latar belakang masalah dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penyalahgunaan narkotika khususnya anak di Kota Balikpapan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh pelaku khususnya anak di Kota Balikpapan. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis mengkaji beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian untuk mengungkap kebenaran terhadap pelaksanaan ahli ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada pernyataan penelitian yang diantaranya: Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan? Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Balikpapan dan Lembaga Masyarakat Kelas II Kota Balikpapan, pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data terkait obyek penelitian dan wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Balikpapan adalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi seorang anak itu sendiri sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seorang anak.

Kata Kunci : Kriminologi, penyalahgunaan narkotika, anak.

**ABSTRACT**

*The background of the problem in writing this study is the abuse of narcotics, especially children in Balikpapan City, the purpose of this study is to find out how the criminal liability for narcotics abuse committed by children and what factors cause narcotics abuse by the perpetrator, especially children in the city of Balikpapan. Based on the background of the problems above, the author examines several key issues that form the basis of questions in research to reveal the truth about the implementation of scientific experts based on research statements which include: How is the responsibility of criminal law against children who*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel*

---

*<sup>4</sup>commit drug abuse in the city of Balikpapan What are the factors that cause children to abuse narcotics in Balikpapan City? The research method used is to use an empirical juridical approach with primary data sources in the form of data at the study site namely the National Narcotics Agency (BNN) Balikpapan and Prison Institution Class II City of Balikpapan, data collection is done by searching for data related to the object of research and interviews. The conclusion in this study is that criminal responsibility for children who commit drug abuse in the city of Balikpapan is subject to sanctions by applicable laws and regulations. Factors causing narcotics abuse by children are caused by 2 factors, namely internal factors, and external factors. Internal factors, namely factors that originate from a child's self, while external factors, namely factors that come from outside a child's personality.*

*Keywords: Criminology, Narcotics Abuse, Children.*

---

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>5</sup>

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.<sup>6</sup> Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat

atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.<sup>7</sup>

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, bahkan saat ini terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks. Perbuatan penyalahgunaan narkoba itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh dan mental pemakainya dan akibatnya merusak tata kehidupan bermasyarakat. Peredaran gelap narkoba, padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba dikarenakan lokasinya yang strategis, namun lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai incaran empuk mereka untuk mengedarkan dagangan narkoba mereka. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat untuk menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional.

Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia,

<sup>5</sup> Achmad Ubaedillah and Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm 121.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm 1.

<sup>7</sup> Rahman Syamsuddin and Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm 69-70.

Artikel

meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas<sup>8</sup>. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2014, atau meningkat 28,9% per tahun. Jumlah angka tindak pidana narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. Data terbaru sampai Juni 2005 menunjukkan kasus itu meningkat tajam<sup>9</sup>.

Berdasarkan data kasus narkoba di Balikpapan sesuai dengan data dari Bagian Operasional Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dikalangan anak cukup banyak. Rekap data yang diperoleh tiga tahun terakhir untuk kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan anak di Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.1  
Data kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di kota Balikpapan:

Kasus narkoba	Jumlah Umur 12-18 tahun	Bekerja	Pelajar	Tidak Bekerja	Jenis Narkotika
2016	42 org	16 org	15 org	11 org	Sabu: 23 org Inhalan: 3 org Doble L: 16
2017	29 org	4 org	14 org	11 org	Sabu:16 org Inhalan:1 org Doble L:11 org Ganja:1 org
2018	20 org	1 org	7 org	12 org	Sabu:17 org Doble L:2 org Inhalan:1 org

<sup>8</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 169.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.170

Berdasarkan uraian data pada tabel yang diperoleh dari rekap data kasus tiga tahun terakhir menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan meskipun mengalami penurunan tetapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku ditinjau dari kriminologis dan faktor-faktor apa saja yang paling dominan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. Dari tabel diatas jelas terlihat cukup besar penyalahgunaan narkoba yang salah satu pelakunya terdiri dari anak yang seyogyanya mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur

## Artikel

18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Diversi menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pada tingkat penyidikan, penntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan Diversi. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara.
  - b. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.<sup>10</sup> Secara umum dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan

perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakn masyarakat lainnya, yakni pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut. Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.<sup>11</sup>

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Nor Ardiyanto dengan judul Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Dextromethorphan (Dmp) Oleh Remaja Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Di Polres Jepara), penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja di Kabupaten Jepara terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan *dextromethorphan* yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Jepara, yaitu terdiri dari faktor internal dan

<sup>10</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 24-25.

<sup>11</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 156-162.

## Artikel

faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor kepribadian dan rasa ingin tahu / keinginan untuk mencoba dari diri remaja yang melakukan penyalahgunaan *dextromethorphan*. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan dan faktor pendidikan dari remaja yang melakukan penyalahgunaan *dextromethorphan*.<sup>12</sup> Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, jenis narkotika yang diteliti oleh penulis adalah Narkotika secara umum dan lokasi penelitian di Kota Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Balikpapan ditinjau dari perspektif Kriminologi.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis mengkaji permasalahan pokok yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian untuk mengungkap kebenaran terhadap pelaksanaan ahli ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada pernyataan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan?

### C. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk

melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait permasalahan tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### a. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya “kejahatan”, dan *logos* yang artinya “pengetahuan” atau “ilmu pengetahuan”, sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan<sup>13</sup>.

Definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*aetiologi*) dengan cara – cara yang ada padanya<sup>14</sup>.

Bonger memberikan penjelasan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>15</sup> Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan

<sup>12</sup> Dedy Nor Ardiyanto, “TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN DEXTROMETHORPHAN (DMP) OLEH REMAJA DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA),” *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 1 (2017): hlm 43.

<sup>13</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 1.

<sup>14</sup> B.M Reksodiepoetro, 2015, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan, hlm 19

<sup>15</sup> Kepolisian Indonesia and Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian Indonesia, *Penjabaran Unsur-Unsur Pasal Dalam KUHP Dan Resume Kasus Buku* (Jakarta: Divbinkum Polri, 2003), hlm 131.

## Artikel

perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*) menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>16</sup>

Adapun definisi lain yaitu secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau mazhab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.<sup>17</sup>

### b. Teori - Teori Kriminologi

#### 1. Teori fisik/biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.

Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>18</sup>

#### b. Teori Psikologis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

#### c. Teori Sosiologis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa

<sup>16</sup> Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 9.

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), hlm 13.

<sup>18</sup> Priyanto, *Kriminologi*, 2012, hlm 86.

## Artikel

penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitasi.

### d. Teori Subkultural

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk.<sup>19</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>20</sup>

### e. Teori Anomi

Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menunjuk pada *absence of social regulation normlessness*. Kemudian dalam buku *The Division of Labor in society* (1893) Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-

aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*)<sup>21</sup>

### f. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum, teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja.<sup>22</sup>

### g. Teori Labeling

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lain. Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.<sup>23</sup>

### h. Teori Kultural

Pada sisi lain, *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada "*lower class*" (kelas bawah). Yang bisa

<sup>19</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 121-122.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>22</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Badan Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2012), hlm 31.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi (Edisi Revisi)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm 49.

## Artikel

menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*) menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

### i. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

### j. Teori Sobural

Teori kekerasan struktural pada hakekatnya adalah teori kekerasan sobural. Dengan sobural dimaksudkan suatu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural (masyarakat). Dengan “kekerasan struktural” dimaksudkan kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Jadi bila anda berkuasa atau memiliki harta kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan, kecuali kalau ada hambatan yang jelas dan tegas. Teori ini sering dikaitkan dengan perilaku remaja (*Juvenile Delinquency, Juvenile Offence*) dipelopori oleh Alberth K. Cohen dalam bukunya *Delinquent Boys*, terjadinya peningkatan perilaku *Delinquent* di daerah kumuh (*Ghetto, slum areal*). Perilaku *Delinquent* terjadi dikalangan usia muda (remaja), atau kelas bawah merupakan refleksi ketidakpuasan terhadap norma atau nilai kelompok/kelas menengah yang mendominasi.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### a. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

## Artikel

Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Narkoba dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk digunakan dalam kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Pengembangan narkoba bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan rehabilitasi. Narkoba, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

### b. Penggolongan Narkoba

Jenis-jenis narkoba sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba digolongkan sebagai berikut :

**1. Narkoba golongan 1 :** Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti tanaman *papaver somniferum L*, Opiun mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, *tetrachydrocannabinol*.

**2. Narkoba golongan 2 :** Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti *alfasetilmetadol*,

*alfametadol*, *alfaprodina*, *alfentanil*, *allilprodina*, *betametadol*, *dimenoksadol*, *benzetidin*.

**3. Narkoba golongan 3 :** Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti jenis polkodina.

Dampak penyalahgunaan narkoba apabila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada System Saraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan hati

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak

### a. Pengertian Anak

Anak merupakan tunas bagi bangsa generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi, ciri, sifat, khusus, dan peran strategis yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>25</sup> Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention On the Rights of the Child*). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 111.

<sup>25</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja* (Garut: Ghalia Indonesia, 2015).

<sup>26</sup> Abdussalam and Adri Desas Furyanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm 5<sub>684</sub>

## Artikel

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  
Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan seorang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun tetapi belum menikah.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
3. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Anak dalam pandangan Hukum Islam  
Berdasarkan metode tafsir Al-Qur'an definisi anak adalah anak yang belum baliqh.
5. Dalam hukum adat adalah anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata seperti dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab serta dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3). Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### b. Hak dan Kewajiban Anak

#### 1) Hak Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada bagian kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi

manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

#### 2) Kewajiban Anak

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### 3) Pidanaan Anak

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu anak yang berkonflik dengan

*Artikel*

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**II. PEMBAHASAN**

Tabel. 1.2

Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Balikpapan

Kasus narkotika	Jumlah Umur 12-18 tahun	Bekerja	Pelajar	Tidak Bekerja	Jenis Narkotika
2016	42 org	16 org	15 org	11 org	Sabu: 23 org Inhalan: 3 org Doble L: 16
2017	29 org	4 org	14 org	11 org	Sabu:16 org Inhalan:1 org Doble L:11 org Ganja:1 org
2018	20 org	1 org	7 org	12 org	Sabu:17 org Doble L:2 org Inhalan:1 org

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas dari data Badan Narkotika Nasional di Kota Balikpapan terlihat bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan tiga tahun terakhir sangat mengkhawatirkan, meskipun kasus dari tiga tahun terakhir menurun tetapi tetap meresahkan masyarakat. Adapun jenis narkotika yang dominan digunakan oleh anak usia 12-18 tahun adalah Narkotika Golongan I

Tabel. 1.3

Identitas Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Balikpapan

Tahun	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Usia
2016	L : 2 org P : 2 org	SD 1 org SD, 1 org SMP	16-17 thn 16-17 thn
2017	L : 6 org P : 1 org	SMP SD	16-17 thn 17 thn

## Artikel

2018	L : 4 org P: 1 org	3 org SD, 1org SMP Tidak Sekolah	13- 16 thn  17 thn
------	-----------------------	---	-----------------------------------

Sumber : Balai Pemasarakatan Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas dari data Balai Pemasarakatan Kota Balikpapan terlihat bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan tiga tahun terakhir dengan rentan umur 13-18 tahun cukup mengkhawatirkan dengan rata-rata pendidikan terakhir adalah minimal tamatan Sekolah Dasar.

#### a. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu dapat diterapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dilakukan upaya diversifikasi.

#### b. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Balikpapan

Setelah penulis melakukan penelitian baik dengan teknik kepustakaan yang diperoleh dari literatur hukum, maupun dengan teknik lapangan yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan. Adapun hasil wawancara dari beberapa sumber berdasarkan ditinjau dari segi kriminologi dan sosial penulis mendapatkan informasi dari bapak Novi hari pada tanggal 1 April 2019 selaku penyidik Balai Narkotika Nasional Kota Balikpapan, anak yang menyalahgunakan narkotika yang mendominasi faktor-faktor penyebab anak menggunakan atau menyalahgunakan narkotika adalah dari latar belakang keluarga yang dimana kedua orang tua anak tersebut berpisah sehingga menimbulkan rasa depresi sehingga pelarian anak tersebut dengan menggunakan narkotika<sup>27</sup>.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan pejabat fungsional balai pemsarakatan kelas II Kota Balikpapan, menurut keterangan yang di dapat faktor internal dalam hal ini keluarga cukup baik hanya saja orang tua mendidik sesuai dengan batas kemampuan mereka karena rata-rata orangtua anak tersebut hanya tamatan sekolah dasar sampai sekolah menengah, tetapi dari faktor eksternal tidak mendukung seperti lingkungan yang tidak kondusif, rasa keingintahuan dari seorang anak terhadap narkotika sangat tinggi, sehingga mereka dengan mudahnya terjerumus dan menyalahgunakan narkotika. Menurut keterangan beliau lebih lanjut dalam lingkungan sekitar tempat tinggal tersebut masyarakat di lingkungan sekitar mengetahui dan terbiasa melihat serta mendengar tentang penyalahgunaan dan transaksi yang dilakukan oleh beberapa

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Novi hari pada tanggal 1 April 2019 selaku penyidik Balai Narkotika Nasional Kota Balikpapan

## Artikel

oaring di tempat tersebut bahkan anak-anak dengan rentan usia 13-18 tahun dijadikan pemberi informasi bagi orang yang ingin mengetahui tempat untuk mendapatkan narkotika di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut menurut pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika adalah faktor internal dan eksternal yang secara teori kriminologidapat di jabarkan sebagai berikut :

### a. Faktor Internal

*Moral development* adalah merupakan penanaman nilai-nilai moralitas dalam keluarga, teori ini sesuai dengan hasil penelitian dan menurut penulis lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial seorang anak atau anggota keluarga lainnya, orang tua adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Dalam keluarga norma-norma dan nilai-nilai yang di berikan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga untuk menentukan sikap dan perilaku setiap anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat begitu juga berlaku bagi seorang anak.

Kondisi yang dimaksud disini adalah dimana di dalam keluarga terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi antara orang tua dan anakseperti hasil wawancara dengan bapak Yohanis sebagai selaku pengacara pendamping khusus anak di Kota Balikpapan bahwa *broken home* atau keretakan dalam rumah tangga menyebabkan seorang anak ditelantarkan atau dia mengalami situasi atau kondisi yang seharusnya tidak diinginkan sehingga cenderung menyebabkan perasaan sedih dan tekanan mental. Oleh karena itu seorang anak cenderung menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk mendapatkan ketenangan dalam dirinya.

Dengan demikian, masalah yang terjadi di lingkungan keluarga memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar dalam membentuk sikap dan perilaku seorang anggota keluarga khususnya seorang anak untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sebagai bentuk pelarian untuk menghadapi masalah yang terjadi.

### b. Faktor Eksternal

*Social Learning Theory* menjelaskan bahwa tindak pidana dipelajari di lingkungan sosial menurut hasil penelitian dan pendapat penulis bahwa lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan sosial lainnya seperti hasil wawancara dengan bapak Yohanis selaku pengacara pendamping khusus anak di Kota Balikpapan dan ibu Lismiwati pejabat fungsional selaku pembimbing kemasyarakatan muda balai pemasyarakatan kelas II kota Balikpapan lingkungan tempat tinggal anak dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku terhadap pembentukan karakter pribadianak. Adanya pengaruh dari teman sepermainannya sehingga seorang anak rentan dalam menyalahgunakan narkotika.<sup>28</sup>

Dengan demikian, faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar dalam mendorong seorang anak untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan narkotika dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat secara umum.

<sup>28</sup> wawancara dengan ibu Lismiwati pejabat fungsional selaku pembimbing kemasyarakatan muda balai pemasyarakatan kelas II Kota Balikpapan pada tanggal 16 Mei 2019

## Artikel

*Social Control* dalam hal ini diartikan sebagai ketidaksempurnaan penanaman nilai moral pada diri seorang anak dari kecil sehingga yang menyebabkan *self control* menjadikan diri seorang anak menjadi lemah. Hal ini dapat dilihat dari faktor internal yang menjelaskan tentang *moral development* dimana lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi anak apabila peran orang tua terhadap anak cenderung tidak harmonis maka seorang anak akan melakukan tindakan yang tidak semestinya seperti menyalahgunakan narkoba salah satunya. Adapun faktor eksternal dimana diluar lingkungan keluarga seperti lingkungan masyarakat, sekolah apabila kedua lingkungan ini tidak kondusif maka sangat memungkinkan seorang anak cenderung melakukan tindakan yang dapat merusak diri pribadinya hal ini di karenakan tidak adanya kepedulian atau peringatan dari kedua lingkungan tersebut. Misalkan dari sekolah seorang guru memperingatkan bahaya tentang narkoba. Apabila peran seorang guru tidak maksimal maka seorang anak akan cenderung melakukan tindakan negatif seperti menyalahgunakan narkoba.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan maka dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di kota Balikpapan adalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang tersebut, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu dapat diterapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dilakukan upaya diversifikasi.

2. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh:
  - a. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi seorang anak itu sendiri. Dimana rasa ingin tahu yang kuat untuk mencoba hal-hal yang baru seperti menyalahgunakan narkoba merupakan hal yang ada di dalam diri setiap anak yang dimana dia memasuki masa transisi.
  - b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seorang anak itu sendiri. Seperti pengaruh lingkungan pergaulan yang kuat karena adanya rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman pergaulan/komunitas, selain sebagai bentuk solidaritas faktor agar bisa diterima dalam lingkungan pergaulan juga merupakan salah satu faktor eksternal dalam penyebab seorang anak menyalahgunakan narkoba.
3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Balikpapan sebagai berikut :
  - a. Usaha preventif dari pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) di Kota Balikpapan yakni dengan di adakan penyuluhan ke

## Artikel

Lembaga Pendidikan yang ada di Kota Balikpapan.

- b. Pembentukan penggiat anti narkoba dan relawan anti narkoba di masing-masing lingkungan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap (P4GN).

## B. SARAN

Akhirnya sebagai penutup dari skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha menghadapi peredaran narkotika di masa-masa yang akan datang antara lain sebagai berikut :

1. Metode moralistik, upaya ini dilakukan dengan membina mental spiritual yang biasa dilakukan oleh ulama atau pendidik. Hal ini agar pelaku dapat mengatur kondisi emosional dan jiwanya sehingga mencegah dirinya terjerumus untuk melakukan perbuatan yang terlarang.
2. Upaya pembinaan mental masyarakat dengan melibatkan anggota-anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, serta mengetahui arti pentingnya peran keluarga terhadap tumbuh kembang seseorang yang dapat menyebabkan kebaikan atau bahkan keburukan terhadap hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, and Adri Desas Furyanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.

Ardiyanto, Dedy Nor. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN DEXTROMETHORPHAN (DMP) OLEH REMAJA DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 1 (2017): 37–44.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Indonesia, Kepolisian, and Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian Indonesia. *Penjabaran Unsur-Unsur Pasal Dalam KUHP Dan Resume Kasus Buku*. Jakarta: Divbinkum Polri, 2003.

Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Prakoso, Abintoro. *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

———. *Kriminologi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2012.

Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Setiawan, Marwan. *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja*. Garut: Ghalia Indonesia, 2015.

Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Syamsuddin, Rahman, and Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Ubaedillah, Achmad, and Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.

*Artikel*

---

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

**A. Sumber Lain**

Hasil wawancara dengan Bapak Novi hari pada tanggal 1 April 2019 selaku penyidik Balai Narkotika Nasional Kota Balikpapan

Wawancara dengan ibu Lismiwati pejabat fungsional selaku pembimbing kemasyarakatan muda balai pemasyarakatan kelas II Kota Balikpapan pada tanggal 16 Mei 2019